

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt karena atas Rahmat dan Hidayahnya lah Skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Pornografi dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**” ini dapat terselesaikan.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. Heriyandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Upik Umaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
8. Ibu Adriana, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri 1 Tanjung Karang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Itong Isnaini, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Diah Aprilia, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Husein Mubaraq, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ayah dan Ibuku Murdan, S.Sos., M.M. dan Nur'Aini S.pd. dan Adik-adik ku Wiwin Ade Apriliantara, Wirvan Despana Putra, Mutiara Despana Putri dan Bang Win serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan doa, kesetiaan dan kesabaran yang tiada henti, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta perhatiannya selama ini.
13. P.A.P Remi Falado Aan Bakre, Heru Ardiansyah, Yogi Indra, Ivan Novtiyas, dan Tri Susilo terima kasih atas semangat yang tetap terjaga.

14. Sahabat- sahabat Unila Gerry, Ijul, Nay, Aldi, Oky, Naw, Achsan, Abdul, Bajir, Andre Bli, Fajar, Irham, Febriantoni, Khafi, Agung, Nopen, Nopan, Nobrian, Serli Merina, Juwita, Caroline, Nadia Lody, Bang Yoga, Mboool, Otto, Beri Mbe, rekan-rekan angkatan 07 Non Reg maupun Senior dan Junior Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kebersamaan kita merupakan kisah klasik sepanjang hidup.
15. Semua yang telah ku anggap saudara, Wo Tanty, Aa Yoga, Odo Yakub, Putra, Ncik Em, Adik Raffi, Uncu, Bang Romy, Tuan, Ayah dan Ibu. Terima kasih atas semangatnya selama ini.

Akhir kata, atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu juga penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Mei 2012

Penulis

Wendy Desky. R